



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAERAH TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2021-2041

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana Air Minum.
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

9. Sistem ...

9. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah satu kesatuan sarana prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui prose pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
13. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang disebut Penyelenggara SPAM adalah badan negara/badan usaha milik Daerah, koperasi, swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang penyelenggaraan Pengembangan SPAM di Daerah.
14. Cakupan Pelayanan adalah presentase dari masyarakat yang mendapat pelayanan Air Minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
15. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman RI SPAM Daerah Tahun 2021-2041.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
 - c. mencapai ...

- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria teknis dan standar;
- b. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

RI SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) RI SPAM Daerah memuat tentang pedoman dalam menyusun program Pengembangan SPAM secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Air Minum bagi masyarakat sesuai dengan kondisi Daerah.
- (2) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara SPAM dan para ahli dalam perencanaan Pengembangan SPAM di Daerah.

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 liter/detik.
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain yaitu fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

BAB III

BAB III
PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan tahun 2021-2041.
- (2) RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
- (3) Dinas bertanggung jawab melaksanakan peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (2) Sistematisa penyusunan RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a.BAB I PENDAHULUAN;
 - b.BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN;
 - c.BAB III KONDISI SPAM EKSISTING;
 - d.BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN;
 - e.BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
 - f.BAB VI POTENSI AIR BAKU;
 - g.BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM;
 - h.BAB VIII ANALISIS KEUANGAN; dan
 - i.BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM.

Pasal 9

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi RI SPAM dilakukan oleh Dinas.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi air minum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2034 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI JEMBRANA

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 5 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAERAH TAHUN 2021-2041